



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lumajang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. ADD penghasilan tetap yang selanjutnya disebut ADD Siltap adalah ADD yang digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. ADD diluar penghasilan tetap yang selanjutnya disebut ADD non Siltap adalah ADD yang digunakan untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
12. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan untuk setiap Desa.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp121.610.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD non Siltap.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di salurkan setiap bulan atas dasar pengajuan dari desa melalui Camat kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti laporan realisasi anggaran yang disahkan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilengkapi dengan Berita Acara hasil Pembinaan dan Pengawasan Camat terhadap realisasi anggaran desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah setelah meneliti Berita Acara hasil Pembinaan dan Pengawasan Camat terhadap realisasi anggaran desa.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Camat terhadap realisasi anggaran desa melalui monitoring dan evaluasi realisasi anggaran desa.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD ke Rekening Kas Desa melalui Bank yang ditunjuk.
- (4) Besaran jumlah penyaluran ADD dilakukan sesuai Rencana Anggaran Kegiatan.
- (5) Pada akhir pengajuan di Bulan Desember, Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran sebesar sisa ADD yang belum disalurkan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran awal ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. pakta integritas dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran ADD selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen :
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya kepada Camat;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a telah diperiksa oleh Camat;
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b adalah kesesuaian antara pelaksanaan dan penatausahaan.

Pasal 7

- (1) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) belum tercukupi, khusus ADD Siltap tetap dapat disalurkan ke Rekening Kas Desa berdasarkan surat permohonan penyaluran oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Jumlah besaran permohonan penyaluran ADD Siltap diajukan sesuai dengan jumlah jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak mengirimkan surat permohonan penyaluran ADD Siltap melalui camat maka ADD Siltap akan disalurkan ke Rekening Kas Desa berdasarkan data penyaluran ADD Siltap sebelumnya.
- (4) Apabila ADD Siltap yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan data desa, maka akan diperhitungkan pada penyaluran berikutnya.
- (5) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Kepala Desa.

- (6) Dalam hal ADD Siltap sudah berada dalam Rekening Kas Desa dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) belum terpenuhi maka Bendahara Desa dan/atau Kepala Desa dilarang mencairkan atau menariknya dari Rekening Kas Desa sampai dengan dokumen persyaratan terpenuhi.

Pasal 8

Dalam hal diketahui terjadi indikasi penyalahgunaan penggunaan ADD, dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Camat dapat menunda penyaluran/pencairan.

BAB IV PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa berbasis SISKEUDES kepada Bupati melalui Camat setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Camat mengoordinasikan Kepala Desa di wilayahnya untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap semester dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PERIMBANGAN (AD+Formula) (Rp)	RT/RW (Rp)	TOTAL ADD (Rp)
1	Tempursari	Tegalrejo	487.673.000	64.800.000	552.473.000
2	Tempursari	Bulurejo	485.346.000	57.600.000	542.946.000
3	Tempursari	Purorejo	500.848.000	96.000.000	596.848.000
4	Tempursari	Tempurrejo	483.962.000	60.000.000	543.962.000
5	Tempursari	Tempursari	520.926.000	122.400.000	643.326.000
6	Tempursari	Pundungsari	486.269.000	69.600.000	555.869.000
7	Tempursari	Kaliuling	500.354.000	105.600.000	605.954.000
8	Pronojiwo	Sidomulyo	499.792.000	88.800.000	588.592.000
9	Pronojiwo	Pronojiwo	508.705.000	132.000.000	640.705.000
10	Pronojiwo	Tamanayu	499.024.000	91.200.000	590.224.000
11	Pronojiwo	Sumberurip	483.369.000	72.000.000	555.369.000
12	Pronojiwo	Oro-oro Ombo	517.530.000	105.600.000	623.130.000
13	Pronojiwo	Supiturang	503.836.000	52.800.000	556.636.000
14	Candipuro	Jugosari	486.329.000	105.600.000	591.929.000
15	Candipuro	Jarit	553.260.000	256.800.000	810.060.000
16	Candipuro	Candipuro	519.347.000	124.800.000	644.147.000
17	Candipuro	Sumberejo	503.389.000	110.400.000	613.789.000
18	Candipuro	Sumber Wuluh	546.856.000	127.200.000	674.056.000
19	Candipuro	Sumber Mujur	533.013.000	91.200.000	624.213.000
20	Candipuro	Penanggal	521.850.000	112.800.000	634.650.000
21	Candipuro	Tambahrejo	486.934.000	69.600.000	556.534.000
22	Candipuro	Klopo Sawit	491.666.000	96.000.000	587.666.000
23	Candipuro	Tumpeng	506.255.000	103.200.000	609.455.000
24	Pasirian	Gondoruso	531.489.000	88.800.000	620.289.000
25	Pasirian	Kalibendo	519.862.000	112.800.000	632.662.000
26	Pasirian	Bades	566.454.000	168.000.000	734.454.000
27	Pasirian	Bago	525.933.000	132.000.000	657.933.000
28	Pasirian	Selok Awar-Awar	536.783.000	189.600.000	726.383.000
29	Pasirian	Condro	494.165.000	88.800.000	582.965.000
30	Pasirian	Madurejo	484.775.000	76.800.000	561.575.000
31	Pasirian	Pasirian	551.068.000	201.600.000	752.668.000
32	Pasirian	Sememu	515.205.000	120.000.000	635.205.000
33	Pasirian	Nguter	527.578.000	196.800.000	724.378.000
34	Pasirian	Selokanyar	511.190.000	93.600.000	604.790.000
35	Tempeh	Pandanwangi	513.095.000	180.000.000	693.095.000
36	Tempeh	Sumberjati	498.459.000	76.800.000	575.259.000
37	Tempeh	Tempeh Kidul	511.447.000	96.000.000	607.447.000
38	Tempeh	Lempeni	504.610.000	160.800.000	665.410.000
39	Tempeh	Tempeh Tengah	507.032.000	148.800.000	655.832.000
40	Tempeh	Kaliwungu	514.087.000	124.800.000	638.887.000
41	Tempeh	Tempeh Lor	533.362.000	201.600.000	734.962.000
42	Tempeh	Besuk	497.046.000	62.400.000	559.446.000
43	Tempeh	Jatisari	491.393.000	62.400.000	553.793.000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PERIMBANGAN (AD+Formula) (Rp)	RT/RW (Rp)	TOTAL ADD (Rp)
44	Tempeh	Pulo	520.250.000	177.600.000	697.850.000
45	Tempeh	Gesang	494.710.000	127.200.000	621.910.000
46	Tempeh	Jokarto	506.907.000	117.600.000	624.507.000
47	Tempeh	Pandanarum	506.242.000	141.600.000	647.842.000
48	Kunir	Jatimulyo	493.179.000	81.600.000	574.779.000
49	Kunir	Jatirejo	485.562.000	88.800.000	574.362.000
50	Kunir	Jatigono	508.840.000	129.600.000	638.440.000
51	Kunir	Sukorejo	488.081.000	100.800.000	588.881.000
52	Kunir	Sukosari	503.408.000	110.400.000	613.808.000
53	Kunir	Kunir Kidul	526.335.000	124.800.000	651.135.000
54	Kunir	Kunir Lor	505.004.000	88.800.000	593.804.000
55	Kunir	Kedungmoro	487.146.000	117.600.000	604.746.000
56	Kunir	Karanglo	508.514.000	91.200.000	599.714.000
57	Kunir	Kabuaran	486.020.000	55.200.000	541.220.000
58	Kunir	Dorogowok	484.063.000	110.400.000	594.463.000
59	Yosowilangun	Darungan	489.532.000	91.200.000	580.732.000
60	Yosowilangun	Kraton	473.635.000	88.800.000	562.435.000
61	Yosowilangun	Wotgalih	522.837.000	134.400.000	657.237.000
62	Yosowilangun	Tunjungrejo	474.726.000	62.400.000	537.126.000
63	Yosowilangun	Yosowilangun Kidul	526.505.000	129.600.000	656.105.000
64	Yosowilangun	Yosowilangun Lor	515.478.000	141.600.000	657.078.000
65	Yosowilangun	Krai	509.759.000	100.800.000	610.559.000
66	Yosowilangun	Karanganyar	473.030.000	45.600.000	518.630.000
67	Yosowilangun	Karangrejo	476.721.000	52.800.000	529.521.000
68	Yosowilangun	Munder	498.101.000	105.600.000	603.701.000
69	Yosowilangun	Kebonsari	480.006.000	45.600.000	525.606.000
70	Yosowilangun	Kalipepe	498.373.000	122.400.000	620.773.000
71	Rowokangkung	Nogosari	484.063.000	55.200.000	539.263.000
72	Rowokangkung	Kedungrejo	496.419.000	57.600.000	550.652.000
73	Rowokangkung	Sidorejo	496.419.000	110.400.000	606.819.000
74	Rowokangkung	Rowokangkung	536.438.000	134.400.000	670.838.000
75	Rowokangkung	Sumbersari	487.745.000	52.800.000	540.545.000
76	Rowokangkung	Dawuan Wetan	540.062.000	141.600.000	681.662.000
77	Rowokangkung	Sumberanyar	489.115.000	57.600.000	546.715.000
78	Tekung	Wonogriyo	484.556.000	88.800.000	573.356.000
79	Tekung	Wonosari	482.451.000	57.600.000	540.051.000
80	Tekung	Mangunsari	473.450.000	48.000.000	521.450.000
81	Tekung	Tekung	490.705.000	86.400.000	577.105.000
82	Tekung	Wonokerto	483.901.000	67.200.000	551.101.000
83	Tekung	Tukum	518.416.000	177.600.000	696.016.000
84	Tekung	Karangbendo	506.637.000	110.400.000	617.037.000
85	Tekung	Klampokarum	465.929.000	36.000.000	501.929.000
86	Lumajang	Banjarwaru	470.737.000	57.600.000	528.337.000
87	Lumajang	Labruk Lor	483.013.000	57.600.000	540.613.000
88	Lumajang	Denok	488.307.000	88.800.000	577.107.000
89	Lumajang	Blukon	469.917.000	36.000.000	505.917.000
90	Lumajang	Boreng	502.742.000	112.800.000	615.542.000
91	Pasrujambe	Pasrujambe	537.936.000	240.000.000	777.936.000
92	Pasrujambe	Jambekumbu	503.335.000	127.200.000	630.535.000
93	Pasrujambe	Sukorejo	484.949.000	115.200.000	600.149.000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PERIMBANGAN (AD+Formula) (Rp)	RT/RW (Rp)	TOTAL ADD (Rp)
94	Pasrujambe	Jambearum	485.727.000	120.000.000	605.727.000
95	Pasrujambe	Kertosari	486.430.000	81.600.000	568.030.000
96	Pasrujambe	Pagowan	487.848.000	112.800.000	600.648.000
97	Pasrujambe	Karanganom	505.267.000	120.000.000	625.267.000
98	Senduro	Purworejo	488.661.000	105.600.000	594.261.000
99	Senduro	Sarikemuning	477.112.000	81.600.000	558.712.000
100	Senduro	Pandansari	494.095.000	110.400.000	604.495.000
101	Senduro	Senduro	500.768.000	189.600.000	690.368.000
102	Senduro	Burno	489.984.000	96.000.000	585.984.000
103	Senduro	Kandangtepus	529.871.000	230.400.000	760.271.000
104	Senduro	Kandangan	492.155.000	88.800.000	580.955.000
105	Senduro	Bedayu	473.826.000	76.800.000	550.626.000
106	Senduro	Bedayutalang	468.012.000	43.200.000	511.212.000
107	Senduro	Wonocepokoayu	486.802.000	98.400.000	585.202.000
108	Senduro	Argosari	481.128.000	76.800.000	557.928.000
109	Senduro	Ranupani	464.680.000	45.600.000	510.280.000
110	Gucialit	Wonokerto	484.238.000	69.600.000	553.838.000
111	Gucialit	Pakel	476.499.000	43.200.000	519.699.000
112	Gucialit	Kenongo	470.256.000	48.000.000	518.256.000
113	Gucialit	Gucialit	499.903.000	100.800.000	600.703.000
114	Gucialit	Dadapan	493.923.000	168.000.000	661.923.000
115	Gucialit	Kertowono	504.257.000	110.400.000	614.657.000
116	Gucialit	Tunjung	473.238.000	57.600.000	530.838.000
117	Gucialit	Jeruk	479.210.000	45.600.000	524.810.000
118	Gucialit	Sombo	468.584.000	38.400.000	506.984.000
119	Padang	Barat	527.142.000	172.800.000	699.942.000
120	Padang	Babakan	480.855.000	72.000.000	552.855.000
121	Padang	Mojo	487.922.000	105.600.000	593.522.000
122	Padang	Bodang	517.420.000	158.400.000	675.820.000
123	Padang	Kedawung	491.531.000	105.600.000	597.131.000
124	Padang	Padang	472.909.000	60.000.000	532.909.000
125	Padang	Kalisemut	489.509.000	81.600.000	571.109.000
126	Padang	Merakan	485.952.000	84.000.000	569.952.000
127	Padang	Tanggung	478.020.000	76.800.000	554.820.000
128	Sukodono	Klanting	484.427.000	74.400.000	558.827.000
129	Sukodono	Kebonagung	479.713.000	50.400.000	530.113.000
130	Sukodono	Karangsari	511.386.000	134.400.000	645.786.000
131	Sukodono	Dawuhan Lor	514.402.000	163.200.000	677.602.000
132	Sukodono	Kutorenon	501.676.000	180.000.000	681.676.000
133	Sukodono	Selokbesuki	488.963.000	96.000.000	584.963.000
134	Sukodono	Sumberejo	511.909.000	127.200.000	639.109.000
135	Sukodono	Uranggantung	481.480.000	60.000.000	541.480.000
136	Sukodono	Selokgondang	498.098.000	151.200.000	649.298.000
137	Sukodono	Bondoyudo	483.107.000	72.000.000	555.107.000
138	Kedungjajang	Pandansari	470.804.000	57.600.000	528.404.000
139	Kedungjajang	Krasak	487.940.000	98.400.000	586.340.000
140	Kedungjajang	Kedungjajang	478.762.000	69.600.000	548.362.000
141	Kedungjajang	Wonorejo	508.591.000	146.400.000	654.991.000
142	Kedungjajang	Umbul	499.430.000	69.600.000	569.030.000
143	Kedungjajang	Curahpetung	488.781.000	96.000.000	584.781.000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PERIMBANGAN (AD+Formula) (Rp)	RT/RW (Rp)	TOTAL ADD (Rp)
144	Kedungjajang	Grobogan	508.159.000	124.800.000	632.959.000
145	Kedungjajang	Bence	471.857.000	52.800.000	524.657.000
146	Kedungjajang	Jatisari	480.396.000	76.800.000	557.196.000
147	Kedungjajang	Tempursari	497.892.000	100.800.000	598.692.000
148	Kedungjajang	Bandaran	472.155.000	24.000.000	496.155.000
149	Kedungjajang	Sawaran Kulon	502.152.000	60.000.000	562.152.000
150	Jatiroto	Banyuputih Kidul	487.782.000	86.400.000	574.182.000
151	Jatiroto	Rojopolo	512.711.000	124.800.000	637.511.000
152	Jatiroto	Kaliboto Kidul	517.089.000	139.200.000	656.289.000
153	Jatiroto	Kaliboto Lor	557.965.000	223.200.000	781.165.000
154	Jatiroto	Sukosari	504.511.000	67.200.000	571.711.000
155	Jatiroto	Jatiroto	547.219.000	189.600.000	736.819.000
156	Randuagung	Banyuputih Lor	503.648.000	132.000.000	635.648.000
157	Randuagung	Kalidilem	529.442.000	136.800.000	666.242.000
158	Randuagung	Tunjung	499.552.000	117.600.000	617.152.000
159	Randuagung	Gedangmas	496.131.000	165.600.000	661.731.000
160	Randuagung	Kalipenggung	535.608.000	177.600.000	713.208.000
161	Randuagung	Ranulogong	497.989.000	124.800.000	622.789.000
162	Randuagung	Randuagung	505.251.000	144.000.000	649.251.000
163	Randuagung	Ledoktempuro	489.824.000	103.200.000	593.024.000
164	Randuagung	Pajarakan	488.439.000	76.800.000	565.239.000
165	Randuagung	Buwek	471.866.000	60.000.000	531.866.000
166	Randuagung	Ranuwurung	497.801.000	134.400.000	632.201.000
167	Randuagung	Salak	498.094.000	86.400.000	584.494.000
168	Klakah	Kebonan	481.643.000	72.000.000	553.643.000
169	Klakah	Kudus	485.686.000	69.600.000	555.286.000
170	Klakah	Duren	486.587.000	64.800.000	551.387.000
171	Klakah	Sumberwringin	483.432.000	67.200.000	550.632.000
172	Klakah	Papringan	479.649.000	45.600.000	525.249.000
173	Klakah	Ranupakis	496.906.000	81.600.000	578.506.000
174	Klakah	Tegalrandu	494.937.000	81.600.000	576.537.000
175	Klakah	Klakah	512.911.000	134.400.000	647.311.000
176	Klakah	Mlawang	508.804.000	96.000.000	604.804.000
177	Klakah	Sruni	477.719.000	64.800.000	542.519.000
178	Klakah	Tegalciut	488.975.000	86.400.000	575.375.000
179	Klakah	Sawaran Lor	498.032.000	76.800.000	574.832.000
180	Ranuyoso	Jenggrong	513.018.000	105.600.000	618.618.000
181	Ranuyoso	Meninjo	474.406.000	48.000.000	522.406.000
182	Ranuyoso	Tegalbangsri	472.144.000	38.400.000	510.544.000
183	Ranuyoso	Sumberpetung	494.169.000	72.000.000	566.169.000
184	Ranuyoso	Alun-alun	489.550.000	43.200.000	532.750.000
185	Ranuyoso	Ranubedali	510.407.000	120.000.000	630.407.000
186	Ranuyoso	Ranuyoso	506.376.000	100.800.000	607.176.000
187	Ranuyoso	Wonoayu	489.445.000	69.600.000	559.045.000
188	Ranuyoso	Penawungan	493.101.000	52.800.000	545.901.000
189	Ranuyoso	Wates Kulon	491.474.000	96.000.000	587.474.000
190	Ranuyoso	Wates Wetan	500.302.000	81.600.000	581.902.000
191	Sumbersuko	Sumbersuko	486.728.000	124.800.000	611.528.000
192	Sumbersuko	Kebonsari	493.600.000	124.800.000	618.400.000
193	Sumbersuko	Grati	479.199.000	67.200.000	546.399.000

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PERIMBANGAN (AD+Formula) (Rp)	RT/RW (Rp)	TOTAL ADD (Rp)
194	Sumbersuko	Labruk Kidul	498.155.000	160.800.000	658.955.000
195	Sumbersuko	Mojosari	491.501.000	112.800.000	604.301.000
196	Sumbersuko	Sentul	486.444.000	81.600.000	568.044.000
197	Sumbersuko	Purwosono	488.179.000	86.400.000	574.579.000
198	Sumbersuko	Petahunan	473.380.000	43.200.000	516.580.000
JUMLAH			101.597.000.000	20.013.600.000	121.610.600.000

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.